



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan tandatangan elektronik;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, perlu dilakukan penerapan Sertifikat Elektronik di Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tandatangan Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
15. Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) Lembaga Sandi Negara;
16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan *Smart City* (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 68);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 28);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gresik.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.

8. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Lurah adalah kepala kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
13. Balai Besar Sertifikasi Elektronik yang disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik untuk Instansi Pemerintah.
14. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
15. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

16. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
18. Dokumen Elektronik/Naskah Dinas yang Bersifat Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
20. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disebut TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
21. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
22. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah TTE yang memiliki Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh PSrE Indonesia.
23. Pemilik TTE Tersertifikasi adalah pejabat tertentu pada Pemerintah Daerah, yang memanfaatkan layanan Sertifikat Elektronik pada sistem aplikasi elektronik yang dibuat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

24. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut PSrE adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sertifikat Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
25. Kunci Privat adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
26. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke Pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
27. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
28. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
29. *Registration Authority* yang selanjutnya disingkat RA adalah pegawai pelaksana teknis dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang memiliki tugas dalam pemberian persetujuan terhadap penerbitan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
30. *Quick Response Code* yang selanjutnya disingkat *QR code* adalah jenis kode matriks dua dimensi yang digunakan untuk menyimpan data yang dapat dibaca dengan cepat oleh perangkat seperti smartphone atau scanner. QR code dapat menyimpan informasi dalam bentuk teks, URL, atau data lainnya, dan dapat dengan mudah diakses dengan menggunakan aplikasi pemindai QR code pada perangkat seluler.

31. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
32. *Security Socket Layer* adalah sebuah protocol pada layer transport yang menggunakan suatu algoritma tertentu untuk membentuk keamanan sistem otentifikasi menggunakan enkripsi dan algoritma pertukaran kunci sesi pada suatu jaringan yang berfungsi agar komunikasi antara server dan client dapat terenkripsi dan aman.
33. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
34. Integritas adalah memastikan informasi elektronik tidak mengalami perubahan/modifikasi selama disimpan atau dikirim.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Tandatangan Elektronik untuk menandatangani dokumen naskah dinas yang bersifat elektronik.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dalam layanan publik melalui SPBE;
 - c. menjamin integritas dan keautentikan informasi dalam rangka memastikan informasi tidak diubah/dimodifikasi pada saat penyimpanan dan pengiriman;
 - d. menjamin nir-penyangkalan dan memastikan pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah milik atau telah disahkan olehnya;

- e. menjaga kerahasiaan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang mempunyai kewenangan; dan
- f. meningkatkan kepercayaan terhadap pelaksanaan SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemilik TTE;
- b. Penyelenggaraan TTE;
- c. Proses TTE;
- d. Penggunaan TTE;
- e. Masa berlaku TTE;
- f. Kewajiban dan larangan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- g. Verifikasi Keabsahan TTE.

BAB II

PEMILIK TTE

Pasal 4

- (1) TTE yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah TTE Tersertifikasi yaitu TTE yang memiliki Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
- (2) Pemilik TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Kepala Desa;
 - f. Lurah; dan
 - g. Pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemilik TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

- (2) Persyaratan dan kriteria yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam *Certificate Policy*.
- (3) TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas Penanda Tangan; dan/atau
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

BAB III
PENYELENGGARAAN TTE

Bagian Kesatu

BSrE

Pasal 6

Pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan TTE terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikat Elektronik dan *Registration Authority* yaitu BSrE;
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OP; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

Penyelenggara Sertifikat Elektronik dan RA yang telah diakui oleh peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah BSrE, yang akan menerbitkan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua

OP

Pasal 8

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan kepada BSrE untuk menjadi OP.
- (3) OP harus melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (4) OP memiliki tugas dan wewenang :
 - a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan TTE;
 - d. menyusun Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan TTE;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik TTE terkait hak, kewajiban, tanggungjawab serta prosedur penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan pendampingan pengembangan Sistem Elektronik yang mendukung penggunaan TTE; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OP harus melibatkan dan bekerjasama dengan BSR E Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Dalam proses Pemanfaatan dan Layanan TTE, OP menunjuk petugas verifikator.
- (2) Verifikator merupakan ASN yang bertugas pada lingkungan OP, meliputi :
 - a. Fungsional Sandiman pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - b. Pejabat pelaksana yang ditunjuk.
- (3) Verifikator memiliki tugas :
 - a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi dan keanggotaan sebagai ASN;
 - b. memastikan kebenaran dan kelengkapan berkas-berkas permohonan TTE;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik pada TTE;
 - d. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada BSR E Badan Siber dan Sandi Negara;
 - e. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - f. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa salinan cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai Verifikator yang dikeluarkan oleh BSrE.
- (5) Verifikator harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam hal Verifikator tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Verifikator dapat dilaporkan ke BSrE.

Bagian Ketiga

Pemilik

Pasal 10

Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memenuhi dan menyetujui persyaratan dan kriteria yang diatur dalam CP.

Pasal 11

- (1) Proses Kepemilikan Sertifikat Elektronik terdiri atas:
 - a. Permohonan Sertifikat Elektronik;
 - b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - c. Pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
 - d. Pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Kepala Dinas menyusun Panduan Teknis Panduan teknis proses kepemilikan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PROSES TTE

Bagian Kesatu

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah proses yang harus dilakukan oleh pemohon untuk dapat melakukan pengajuan pembuatan TTE.
- (2) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik Pemohon dapat dilakukan oleh Kepala PD melalui OP.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemilik TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (4) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dengan melengkapi :
 - a. Surat permohonan Penerbitan Sertifikat;
 - b. Form TTE;
 - c. *scan* Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir dan/atau Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir; dan
 - d. Email pemohon yang menggunakan domain @gresikkab.go.id.
- (5) Form TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (6) Email pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d akan difasilitasi oleh OP.
- (7) BSrE menerbitkan link yang berisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk diisi oleh pemohon secara online.
- (8) Pemohon mengisi, mengecek, memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang diberikan serta mengirim ulang link formulir pendaftaran sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memberikan persetujuan Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik melalui aplikasi OSD.

Bagian Kedua

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh BSrE.
- (3) Penerbitan Sertifikat Elektronik berupa ekstensi yang ditetapkan oleh BSrE.
- (4) Ekstensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kunci privat;
- (5) Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE menjadi milik atau hak Pemilik TTE.

- (6) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat TTE berbentuk logo BSRé, /atau gambar dari BSRé dan bertuliskan “dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik” oleh pemilik tanda tangan elektronik atau sesuai aplikasi BSRé.
- (7) Pemilik TTE menyampaikan permohonan penerbitan kembali pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik jika rusak/atau tidak dapat diakses.

Bagian Ketiga

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru dalam hal :
 - a. adanya perubahan data pemilik TTE;
 - b. masa penggunaan Sertifikat Elektronik akan berakhir;
 - c. pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik rusak/tidak dapat diakses; dan
 - d. lupa *passphrase*.
- (2) Dalam hal adanya perubahan data pemilik TTE, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a), maka pemilik TTE menyampaikan pembaruan dengan melengkapi :
 - a. surat permohonan Pembaruan Sertifikat Elektronik;
 - b. *scan* Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir dan/atau Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir; dan
 - c. *email* pemilik TTE yang menggunakan domain @gresikkab.go.id.
- (3) Dalam hal masa penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa penggunaan sertifikat berakhir.
- (4) Dalam hal adanya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik rusak/atau tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka pemilik TTE menyampaikan pembaruan;
- (5) Dalam hal lupa *passphrase* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dilakukan proses reset *passphrase* Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempat
Pencabutan Sertifikat Elektronik
Pasal 15

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan dengan:
 - a. permohonan; atau
 - b. tanpa permohonan dari Pemilik TTE.
- (3) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a) diajukan oleh Pemilik TTE kepada OP.
- (4) Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melengkapi:
 - a. surat permohonan pencabutan;
 - b. surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir bagi pemilik yang mutasi dan rotasi; dan
 - c. surat Keputusan pensiun untuk pemilik yang pensiun.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Pemilik TTE yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilik Sertifikat Elektronik yang diatur dalam CP.
- (6) Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
 - a. Pemilik Sertifikat Elektronik tidak menjabat/mutasi/ rotasi;
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik pensiun;
 - c. Terdapat duplikasi pada Sertifikat Elektronik; dan
 - d. Tidak dapat digunakannya Sertifikat Elektronik.

BAB V
PENGUNAAN TTE

Pasal 16

- (1) Penandatanganan secara elektronik dilakukan oleh Pemilik TTE yang sah.

- (2) TTE dapat digunakan untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahan suatu Naskah Dinas Secara Digital dan/atau Dokumen Elektronik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan TTE oleh pemilik TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Penggunaan *e-mail*;
 - b. Pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. Pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi atau sistem elektronik.
- (5) Penggunaan TTE pada Naskah Dinas Secara Digital dan/atau Dokumen Elektronik mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas.
- (6) Apabila terdapat penggunaan TTE pada Naskah Dinas Secara Digital dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak tercantum pada Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas, dapat diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Naskah Dinas Secara Digital dan/atau Dokumen Elektronik yang telah menggunakan TTE merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Naskah Dinas Secara Digital dan/atau Dokumen Elektronik yang telah menggunakan TTE Tersertifikasi tidak distempel.
- (3) Naskah Dinas Secara Digital dan/atau Dokumen Elektronik yang telah menggunakan TTE Tersertifikasi tidak memerlukan adanya legalisir dari penerbit dokumen elektronik.

Pasal 18

- (1) Pemilik TTE dapat menggunakan TTE untuk kegiatan kedinasan pada media sebagai berikut:
 - a. Aplikasi *BeSign*;
 - b. Aplikasi Srikandi; atau
 - c. Sistem Elektronik lain yang telah terintegrasi dengan TTE BSR.E.
- (2) Penggunaan sistem elektronik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sistem Elektronik lain yang telah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

Pasal 19

- (1) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan TTE.
- (2) Pemanfaatan TTE pada Sistem Elektronik, divisualisasikan dalam bentuk *QR code*.
- (3) *QR code* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemanfaatan TTE pada Sistem Elektronik wajib menuliskan catatan kaki yaitu "*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN*" sebagai teknologi tambahan dan perlindungan fisik dokumen.

BAB VI

MASA BERLAKU TTE

Pasal 20

- (1) Masa berlaku TTE selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal TTE diterbitkan atau sejak diterbitkan TTE baru.
- (2) Dalam hal TTE akan habis masa berlakunya, Pemilik TTE dapat mengajukan pembaruan TTE kepada OP.
- (3) Tata cara pembaruan TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TTE
Bagian Kesatu
Kewajiban Pemilik TTE
Pasal 21

- (1) Pemilik TTE memiliki kewajiban :
- a. wajib menggunakan Sertifikat Elektronik sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku (termasuk seluruh ketentuan didalam CP dan Standard Operasional Prosedur).
 - b. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
 - c. tidak menggunakan TTE untuk tujuan melanggar hukum;
 - d. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - e. menjaga keamanan dan kerahasiaan atas :
 1. *Passphrase*;
 2. pasangan Kunci Privat; dan
 3. Sertifikat Elektronik yang telah dimiliki.
 - f. tidak melimpahkan Penggunaan TTE kepada pihak lain;
 - g. mengajukan permohonan pencabutan TTE, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
 - h. bertanggung jawab atas kerugian dan akibat hukum yang timbul dari kelalaian dan/atau kesalahan dalam menjaga kerahasiaan kata sandi Akun BSrE;
 - i. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - j. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Kedua
Larangan Pemilik TTE
Pasal 22

- (1) Pemilik TTE dilarang:
- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
 - b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan TTE;
 - c. memberikan passphrase TTE kepada orang lain;
 - d. menyerahkan atau menguasai penggunaan TTE kepada orang lain;
 - e. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai TTE atau kepada pihak pendukung layanan TTE jika:
 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
 - f. menyampaikan data syarat yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

BAB VIII
VERIFIKASI KEABSAHAN TTE
Pasal 23

- (1) Verifikasi keabsahan TTE dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh BSR E;
 - b. menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. menggunakan aplikasi pembaca dokumen elektronik yang telah dilengkapi fitur untuk mengenali TTE.
- (2) TTE dikatakan tidak valid, jika tidak dapat dikenali atau ditemukan adanya perubahan oleh pembaca dokumen elektronik atau aplikasi lainnya.
- (3) Proses verifikasi keabsahan TTE sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pemilik TTE yang telah memiliki sertifikat elektronik sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap tetap sah dan berlaku.
- (3) Dokumen yang ditandatangani secara basah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap tetap sah dan berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 74

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

FORMAT FOMULIR PERMOHONAN PENERBITAN TTE

KOP PERANGKAT DAERAH

Sifat : Terbatas

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN TTE

a. Biodata

1. Nama Lengkap : _____
2. NIP : _____
3. NIK : _____
4. Pangkat / Golongan : _____
5. Jabatan : _____
6. Unit Kerja : _____
7. Instansi : _____
- Kabupaten : GRESIK
- Provinsi : JAWA TIMUR
8. Alamat Email : (akan dibuatkan dengan domain @gresikkab.go.id setelah pengajuan)
9. No. Telp : _____

Gresik, (tanggal)
Pemohon

(NAMA + stempel)

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

VISUALISASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TTE BERUPA QUICK RESPONSE CODE (QR - CODE)



Contoh penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam surat:

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

TATA CARA VERIFIKASI KEABSAHAN TTE



Verifikasi Keabsahan TTE dapat dilakukan dengan cara :

1. Menggunakan aplikasi atau website yang telah disediakan oleh BSrE, yaitu :

a. Aplikasi *BeSign*;




Unduh terlebih dahulu aplikasi *BeSign* di *playstore* untuk android, *app Store* untuk *ios*, dan <https://bsre.bssn.go.id/repository/aplikasi> untuk komputer atau laptop.

Unggah dokumen yang memiliki TTE pada aplikasi *BeSign* Dekstop, dan akan muncul siapa penandatanganan dokumen tersebut.



b. website BSrE;

Masukkan alamat website <https://bsre.bssn.go.id/verify> pada browser yang digunakan, lalu unggah dokumen yang memiliki TTE, dan akan muncul informasi siapa penandatangan dokumen tersebut.




2. Menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, yaitu website dengan alamat <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.



Unggah dokumen yang memiliki TTE, dan akan muncul informasi siapa penandatangan dokumen tersebut.






3. Menggunakan aplikasi pembaca dokumen elektronik yang telah dilengkapi fitur untuk mengenali TTE, yaitu :


a. *Acrobat Reader*

Proses Verifikasi Keabsahan TTE dengan *Acrobat Reader* dengan cara, membuka dokumen yang menggunakan TTE dan memilih tombol pena di sebelah kanan. Dan akan muncul siapa penandatanganan dokumen tersebut.




b. *Foxit Reader*

Proses Verifikasi Keabsahan TTE dengan *Foxit Reader* dengan cara, membuka dokumen yang menggunakan TTE dan memilih tombol pena (*manage digital signature*) di sebelah kiri. Dan akan muncul siapa penandatanganan dokumen tersebut:



c. *WPS Office*

Proses Verifikasi Keabsahan TTE dengan *WPS office* dengan cara, membuka dokumen yang menggunakan TTE dan memilih tombol pena (*signature list*) di sebelah kiri. Dan akan muncul siapa penandatanganan dokumen tersebut.



- d. aplikasi pembaca dokumen elektronik lainnya yang telah dilengkapi fitur untuk mengenali TTE.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI